



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GUBUG

Jalan Bhayangkara No. 32 Gubug Nomor Telpn (0292) 533310
Gubug 58164

KEPUTUSAN CAMAT GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 067/ 37.4/ 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KECAMATAN GUBUG

CAMAT GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Kecamatan Gubug.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Gubug.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT GUBUG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KECAMATAN GUBUG.**

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan antara lain:
1. SOP Penyusunan Daftar Informai Publik;
 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
 3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
 4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
 5. SOP Fasilitasi sengketa Informasi;
 6. SOP Penyusunan undangan rapat;
 7. SOP Penyusunan laporan profil kecamatan perangkat daerah;
 8. SOP Penanganan surat keluar;
 9. SOP Disposisi surat masuk;
 10. SOP Kenaikan pangkat PNS;
 11. SOP Pengajuan Pensiun ASN;
 12. SOP Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah;
 13. SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. SOP Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan;
 15. SOP Dispensasi Nikah;
 16. SOP Legalisasi Surat Keterangan Waris;
 17. SOP Fasilitasi perekaman KK, KTP Elektronik (KTP-El) dan pindah domisili
 18. SOP Legalisasi surat keterangan penghasilan dari desa;
 19. SOP legalisasi surat keterangan pembelian PPM untuk usaha pertanian;
 20. SOP Legalisasi surat keterangan boro;
 21. SOP Legalisasi surat pengantar pengajuan paspor;
 22. SOP Legalisasi surat rekomendasi Ijin Keramaian;
 23. SOP Proses penyusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 24. SOP Surat Pengantar Rekomendasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTRC);
 25. SOP Legalisasi surat permohonan dana kematian;
 26. SOP Penandatanganan surat permohonan dan proposal bantuan sosial, pendidikan dan keagamaan, proposal bantuan kepemudaan dan keolahragaan, proposal bantuan modal usaha;
 27. SOP Legalisasi surat pengajuan BPJS, JKN-KIS;
 28. SOP Legalisasi surat pengantar numpang nikah.

Sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gubug

pada tanggal: 3 Oktober 2022

CAMAT GUBUG

BAMBANG SUPRIYADI, S.Sos.